# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Singkat PD. BPR Soreang

Pada tahun 1965 Pemerintah Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat No. 40/B.I/PEM/SK/65 pada tanggal 21 Desember 1965 tentang pembentukan Bank-Bank Produksi Desa dan Lumbung-Lumbung Desa di Pedesaan.

Maka atas keputusan tersebut berdirilah 225 BKPD di 13 Kabupaten di Jawa Barat pada waktu itu, termasuk Bank BKPD Kecamatan Soreang (PD. BPR Soreang sekarang) yang didirikan pada tanggal 16 Juli 1967 dengan modal pendirian sebesar Rp. 836.848,53 yang berasal dari setoran IPEDA Desa-desa yang berada di Kecamatan Soreang sewaktu didirikan terdapat 10 Desa dan sekarang telah dimekarkan menjadi 18 Desa.

Setoran IPEDA dari desa-desa dimulai 16 Juli 1967 sampai dengan tahun 1969 dari 7 desa tersebut terkumpul sebesar Rp. 69.075.000 (Enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya BKPD Kecamatan Soreang diberi ijin untuk melanjutkan operasional dari Menteri Keuangan maka Pemerintah Kabupaten Bandung membuat peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. VI tahun 1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kabupaten DT. II Bandung.

Setelah beroperasi yang didukung dengan dasar hukum tersebut diatas, mengingat perkembangan maka dengan deregulasi paket Oktober tahun 1988

yang memberikan keleluasaan bagi bank-bank yang sediakalanya beroperasional di perkotaan maka mereka mulai merambah ke tingkat Kecamatan dan tingkat yang lebih bawah, hasilnya menjamur bank-bank dimana-mana.

BKPD Kecamatan Soreang yang semula beroperasional atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten No.VI tahun 1979 dirubah aturan operasionalnya oleh pemilik dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Peraturan Daerah DT. II Bandung No.23 tahun 1996 tanggal 7 November 1996 yang disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat N0.188.342./SK.231-HUK/97 tanggal 4 Maret 1997 seri tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bandung N0.23 tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan berubah namanya yang semula Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kecamatan Soreang menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Soreang (PD. BPR Soreang).

Maka atas dasar ini keluarlah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-716/KM.17/1992 tanggal 24 Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan nama dari BKPD Kecamatan Soreang menjadi PD. BPR Soreang dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) N0. 1.448.058.421.

## 2.2 Struktur Organisasi

Sebagaimana kita ketahui dalam dunia perbankan organisasi merupakan syarat mutlak mengingat sifat pekerjaan dan tanggung jawab terhadap masyarakat menjalankan kegiatannya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam organisasi maka akan berkaitan pula hubungan-hubungan yang ada agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada satu tujuan. Untuk itu perlu dibuat struktur organisasi yang menggambarkan antara pimpinan dan bawahan serta tugas dan kegiatan masing-masing. Berikut ini Penulis sajikan struktur organisasi PD. BPR Soreang :

pengendalian terhadap Bagian/Sub Bagian/Cabang/Unit Pelayanan berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.

Direksi terdiri dari :

a. Direksi Utama

b. Direktur

Pembagian tugas antara Direktur Utama dan Direktur ditetapkan dengan keputusan Direksi, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

3. Satuan Pengawas Intern

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas kegiatan-kegiatan pada PD. BPR Soreang.

4. Bagian Umum

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaporkan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketata usahaan, data elektronik dan kerumah tanggaan.

Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Sub Bagian Data Elektronik

c. Sub Bagian Rumah Tangga

1). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, admisnistrasi perjalanan Dinas dan urusan kepegawaian.

2). Sub Bagian Data Elektronik mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, mengevaluasi, memasukan pemasukan kedalam data

elektronik serta melaporkan kebijakan yang berhubungan dengan sistem data elektronik.

3). Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan dan urusan dalam.

5. Bagian Dana

Mempunyai tugas mengusahakan dan mengkoordinasikan pengembangan dana PD. BPR Soreang.

Bagian Dana terdiri dari :

a. Sub Bagian Deposito

b. Sub Bagian Tabungan

c. Sub Bagian Simpanan lain

1). Sub Bagian Deposito mempunyai tugas mencari nasabah dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka.

2). Sub Bagian Tabungan mempunyai tugas mencari nasabah dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan.

3). Sub Bagian Simpanan lain mempunyai tugas mencari nasabah dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lain/yang dipersamakan dengan itu.

6. Bagian Kredit

Mempunyai tugas melakukan penyaluran dana dan pembagian kredit kepada nasabah.

Bagian Kredit terdiri dari :

a. Sub Bagian Kredit Usaha Kecil

b. Sub Bagian Kredit Investasi

c. Sub Bagian Kredit Konsumsi

d. Sub Bagian Program Hubungan Perusahaan Daerah dengan Kelompok.

7. Bagian Kas

Mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pemasukan dan pengeluaran.

Bagian Kas terdiri dari :

a. Sub Bagian Kasir

b. Sub Bagian Administrasi Kas

1). Sub Bagian Kasir mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pengeluaran uang.

2). Sub Bagian Administrasi Kas mempunyai tugas melakukan pembukuan keluar masuknya uang.

8. Bagian Pembukuan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan menerima laporan-laporan dari bagian-bagian lain.

Bagian Pembukuan terdiri dari :

a. Sub Bagian Anggaran dan Laporan

b. Sub Bagian Pembukuan

1). Sub Bagian Anggaran dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyusunan Anggaran dan Laporan.

2). Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan dan menerima laporan dari bagian lain.

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

9. Bagian Pembinaan Nasabah

   Mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan bagian lain yang berhubungan dengan nasabah.

10. Cabang/Unit Pelayanan

    a. Cabang mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat dalam mencari dan melayani nasabah di wilayahnya.

    b. Unit Pelayanan mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat dalam mencari dana dan melayani nasabah di wilayahnya.

Seiring dengan perkembangan perusahaan termasuk produk pelayanan yang diberikan terus meningkat perlu pula diimbangi dengan organisasi perusahaan yang dapat mengatasi berbagai hal yang timbul sebagai akibat dari perkembangan tersebut seperti yang dialami PD. BPR Soreang dengan jumlan tujuh milyar lebih, maka PD. BPR Soreang Kabupaten Bandung sudah termasuk dalam type B akan tetapi struktur organisasi yang digunakan sekarang masih mengadaptasi pada struktur organisasi yang lama yaitu yang berdasarkan keputusan Bupati Nomor : 28 tahun 1998 diatas. Penyesuaian struktur organisasi kondisi yang baru telah dilakukan, permasalahnnya adalah disamping belum adanya kesiapan dari perusahaan juga pembuatan struktur organisasi sampai kepada diterbitkannya perangkat hukumnya memerlukan proses yang cukup panjang serta memerlukan waktu yang lama.

Struktur organisasi memerlukan adanya pengelompokan dari berbagai kegiatan, yang perlu dilakukan secara terarah dan terpimpin untuk mencapai

tujuan perusahaan, oleh karena itu setiap organisasi harus melalui struktur organisasi yang berdasarkan kepada tujuan dan fungsi organisasi.

Adapun susunan organisasi PD. BPR Soreang Kabupaten Bandung sesuai dengan keputusan Bupati Nomor. 12 A tahun 1995 adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan atau Direktur
2. Wakil
3. Bagian Umum, terdiri dari :
   a. Seksi Sekertariat
   b. Seksi Pelaporan
   c. Seksi Sarana
4. Bagian Keuangan, terdiri dari :
   a. Seksi Kas
   b. Seksi Pembukuan
5. Bagian Dana, terdiri dari :
   a. Seksi Simpanan
   b. Seksi Deposito
   c. Seksi Pinjaman
6. Bagian Kredit, terdiri dari :
   a. Seksi Analisa
   b. Seksi Administrasi
   c. Seksi Supervisi
7. Pos Kas

UNIKOM

PD. BPR Soreang dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dilimpahkan kepada Sekertariat Dewan Pengawas. Adapun tugas Direksi, Dewan Pengawas dan Sekertariat Dewan Pengawas ditetapkan dalam keputusan tersendiri yaitu dalam Keputusan Bupati No. 23 dan No. 33 tahun 1998. Sedangkan tugas dari masing-masing bagian ditetapkan dengan keputusan Bupati Nomor 28 tahun 1998.

## 2.3 Aspek Kegiatan PD. BPR Soreang

Tugas dan jasa yang ditawarkan PD. BPR diarahkan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerintah daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. PD. BPR didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. PD. BPR merupakan salah satu alat pelengkap otonomi daerah di bidang keuangan dan perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan dan usaha dari PD. BPR Soreang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penarikan Dana Masyarakat.

   Kegiatan penarikan dana dari masyarakat ini lazimnya disebut sebagai operasi kredit pasif bank yaitu penarikan atau menerima simpanan masyarakat. PD. BPR Soreang menerima simpanan masyarakat dalam bentuk :

   a. Simpanan Masyarakat, yang terdiri dari :

      1). Simpanan Umum

2). Simpanan Kotak Mas

3). Deposito

b. Simpanan Pemerintah

c. Simpanan lain-lain

Untuk simpanan pemerintah dan simpanan lainnya tidak diberikan jasa simpanan.

2. Bidang Pemberian Kredit.

Usaha-usaha yang dilakukan PD. BPR Soreang selain menghimpun dana dari masyarakat, juga terdapat beberapa kegiatan usaha lainnya seperti penyaluran kembali dana yang telah diperoleh kepada masyarakat dalam bentuk pelemparan kredit/pemberian kredit. Pemberian kredit ini merupakan penghasilan terbesar bagi pihak bank. Kegiatan yang dilakukan PD. BPR dalam pemberian kredit ini diharapkan dapat membantu dalam peningkatan usaha dari golongan ekonomi lemah dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

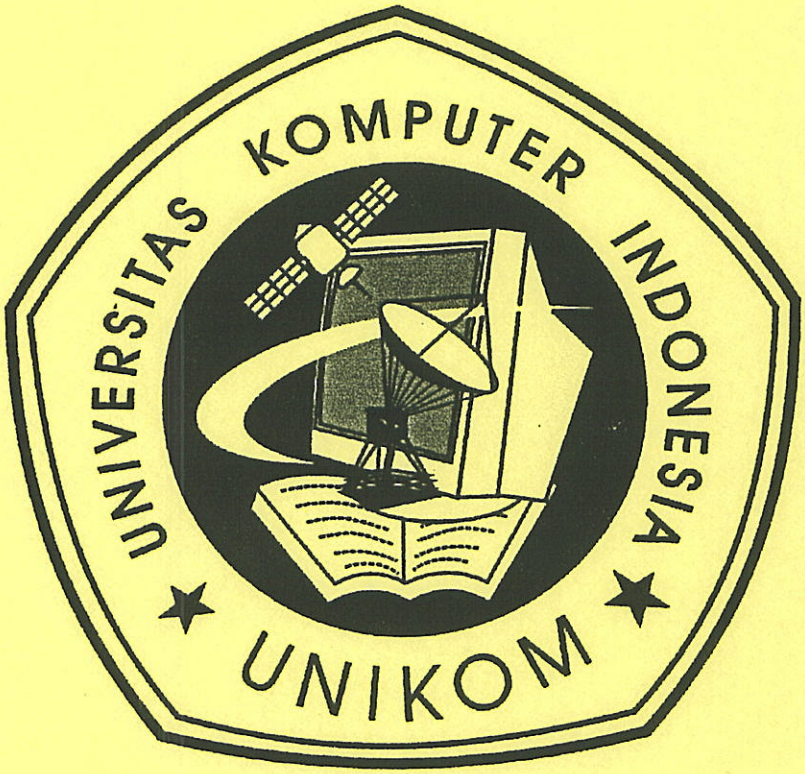
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, dan atau tabungan pada pihak lain.

5. Kegiatan Operasional

a. Melayani semua desa-desa, terutama yang berada dalam wilayah Kecamatan Soreang.

b. Setiap hari kecuali hari Jum'at petugas PD. BPR Soreang beroperasi untuk mengambil simpanan dari masyarakat, anak-anak sekolah, pasar dengan membuka tabungan kotak mas.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM